



PUTUSAN

NOMOR : 39/G/2018/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

MONTESORI KAJAI LABOK, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Nyeundi,
RT.003/RW.002, Fanjur, Kecamatan Supiori Utara,
Kabupaten Supiori, Propinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :-----

1. **DR. SEMY LATUNUSSA, S.H.,M.H.;**
2. **ENDANG SUHARIYATI, S.H.,M.H.;**

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum DR. SEMY LATUNUSSA, S.H.,M.H. dan Rekan, Beralamat di Kampus STIH Umel Mandiri Jayapura, Jalan Raya Kotaraja-Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 November 2018;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----



M E L A W A N

TIM SELEKSI I CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN YAPEN, KABUPATEN NABIRE,
KABUPATEN KEEROM, DAN KABUPATEN SUPIORI

PERIODE 2018-2023, Berkedudukan di Balai Diklat
BPSDM Provinsi Papua, Abepura, Kota Jayapura, Provinsi
Papua;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 39/PEN-MH/2018/PTUN.JPR Tanggal 09 November 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Nomor : 39/G/2018/PTUN.JPR Tanggal 09 November 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 39/PEN-PP/2018/PTUN.JPR Tanggal 12 November 2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 39/PEN-HS/2018/PTUN.JPR Tanggal 26 November 2018 Tentang Hari Sidang;
5. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 November 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 09 November 2018, dengan register perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 26 November 2018, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Periode 2018-2023, Nomor: 14/ Timsel1-KPU/KAB//XI/2018 Tanggal 5 November 2018 Tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Nabire yang lulus Tes Kesehatan dan Wawancara, khusus Kabupaten Supiori; (Berita Acara dan lampirannya ada pada Tergugat dan tidak diberikan kepada Penggugat);-----

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mendengar dan mengetahui adanya Obyek Sengketa pada Tanggal 5 November 2018; sehingga pengajuan gugatan ini ke pengadilan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 (dua) atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual, dan



Final, serta menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bersifat Konkret karena keputusan dari Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud tertentu, dapat ditentukan, dan dapat dilihat dengan kasat mata dan nyata, karena sudah dalam bentuk Pengumuman; Bersifat Individual karena Keputusan Tata Usaha Negara ini sudah menyebutkan nama-nama peserta seleksi yang lolos ke 10 (sepuluh) besar yang akan mengikuti Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan yang akan dilaksanakan oleh KPU RI untuk selanjutnya menetapkan 5 (lima) anggota Komisioner sepanjang menyangkut Kabupaten Supiori, yakni: Andrias Jourondi Wambrauw, Apner Krey, Buziri Ronald Korwa, Feleks Hendrik Binur, Flora Korwa, Marhaen Matoneng, Paul Rumbekwan, Pieth Hein Wakum, Silvia Mundoni, dan Yosua Rumere; Bersifat Final karena keputusan ini telah *definitive* dan tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak lainnya, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum;

3. Bahwa dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat jelas-jelas telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga sesuai ketentuan di dalam Pasal 53 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat tercatat sebagai Penduduk Kabupaten Supiori dengan NIK: 9171034601870005;
- b. Bahwa Penggugat memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum selaku:
 - 1) KPPS Tahun 2009 di Abepura, Kota Jayapura;
 - 2) PPD untuk Pemilihan Gubernur Tahun 2017 di Kabupaten Supiori;



- 3) PPD untuk Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Supiori;
- c. Bahwa Penggugat mendengar Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 19 September 2018 dari Tergugat (Tim Seleksi 1 Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Periode 2018-2023);
- d. Bahwa Penggugat mendaftarkan diri kepada Tergugat sebagai Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori pada tanggal 24 September 2018 dengan Nomor Tes 130, dan selanjutnya mengikuti Penelitian Administrasi dan dinyatakan lolos oleh Tergugat untuk Kabupaten Supiori, sesuai dengan Pengumuman Tergugat Nomor: 05/PP.06-Pu/91/Timsel1/KAB/X/2018 Tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Supiori Periode 2018-2023, sehingga Penggugat dinyatakan berhak mengikuti Tes Tertulis dengan Methode Cat (*Computer Assisted Test*);
- e. Bahwa selanjutnya Penggugat mengikuti Tes Tertulis dengan Methode Cat (*Computer Assisted Test*) pada tanggal 9 Oktober 2018 dan dinyatakan lolos oleh Tergugat untuk Kabupaten Supiori, sesuai dengan Pengumuman Tergugat Nomor: 07/Timsel1-KPU/KAB/X/2018 Tanggal 9 Oktober 2018 Tentang Hasil Tes Tertulis Methode CAT (*Computer Assisted Test*) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Nabire Periode 2018-2023, sehingga Penggugat dinyatakan berhak mengikuti Tes Psikologi;



- f. Bahwa selanjutnya Penggugat mengikuti Tes Psikologi pada Tanggal 11 Oktober 2018 dan dinyatakan lolos oleh Tergugat untuk Kabupaten Supiori, sesuai dengan Pengumuman Tergugat Nomor: 10/Timsel1-KPU/KAB/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 Tentang Hasil Tes Psikologi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Periode 2018-2023, sehingga Penggugat dinyatakan berhak mengikuti Tes Kesehatan dan Wawancara;
- g. Bahwa setelah mengikuti Tes Kesehatan pada tanggal 23-24 Oktober 2018 dan mengikuti Tes Wawancara pada tanggal 29 Oktober 2018, ternyata Penggugat tidak lolos masuk di dalam Daftar 10 (Sepuluh) Besar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori yang berhak mengikuti Uji Kelayakan dan Kelayakan yang akan dilaksanakan oleh KPU RI untuk menetapkan 5 (Lima) Anggota Komisioner Kabupaten Supiori dan 5 (Lima) calon masuk daftar tunggu, sesuai dengan yang dinyatakan di dalam Obyek Sengketa, khusus Kabupaten Supiori yang daftar namanya sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Nama 10 (Sepuluh) Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori Yang Lolos Tes Kesehatan Dan Waancara

NO.	NO. TES	NAMA CALON	JENIS KELAMIN
01	071	Andrias Jourondi Wambrauw	Laki-Laki
02	070	Apner Krey	Laki-Laki
03	093	Buziri Ronald Korwa	Laki-Laki
04	258	Feleks Hendrik Binur	Laki-Laki
05	223	Flora Korwa	Perempuan
06	131	Marhaen Matoneng	Laki-Laki
07	250	Paul Rumbekwan	Laki-Laki
08	290	Pieth Hein Wakum	Laki-Laki
09	283	Silvia Mundoni	Perempuan
10	232	Yosua Rumere	Laki-Laki

- h. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan adanya Obyek Sengketa karena Diantara 10 (Sepuluh) calon yang lolos Tes Kesehatan dan



Wawancara, terdapat 9 (Sembilan) Calon yang bermasalah dan seharusnya tidak diloloskan oleh Tergugat sejak awal penelitian administrasi, yang dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :

1) Andrias Jourondi Wambrauw (Nomor Tes 071) :

- Bahwa Andrias Jourondi Wambrauw Berdomisili di Kota Jayapura;

- Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyangkut persyaratan menjadi calon Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, pada Pasal 21 Huruf (g) menyatakan: "berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Anggota KPU, di Wilayah Provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;

- Bahwa oleh karena Andrias Jourondi Wambrauw bukan penduduk Kabupaten Supiori, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten Supiori;

2) Abner Krey (Nomor Tes 070) :

- Bahwa Apner Krey mendaftarkan sebagai Calon Anggota KPU di dua Kabupaten sekaligus, yakni di Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura dan saat ini juga sedang mengajukan Gugatan di PTUN karena tidak lolos di Kota Jayapura dan perkaranya sedang disidangkan dengan Nomor Perkara: 29/G/2018/PTUN.JPR;

- Bahwa Apner Krey Berdomisili di Kota Jayapura;

- Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyangkut persyaratan menjadi



calon Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, pada Pasal 21 Huruf (g) menyatakan: “berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Anggota KPU, di Wilayah Provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;

- Bahwa oleh karena Apner Krey bukan penduduk Kabupaten Supiori, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten Supiori;

3) Buziri Ronald Korwa (Nomor Tes 093) :

- Bahwa Buziri Ronald Korwa Berdomisili di Kota Jayapura;
- Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyangkut persyaratan menjadi calon Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, pada Pasal 21 Huruf (g) menyatakan: “berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Anggota KPU, di Wilayah Provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;

- Bahwa oleh karena Buziri Ronald Korwa bukan penduduk Kabupaten Supiori, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten Supiori;

4) Paul Rumbekwan (Nomor Tes 250) :

- Bahwa Paul Rumbekwan Berdomisili di Kabupaten Jayapura;



- Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyangkut persyaratan menjadi calon Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, pada Pasal 21 Huruf (g) menyatakan: “berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Anggota KPU, di Wilayah Provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - Bahwa oleh karena Paul Rumbekwan bukan penduduk Kabupaten Supiori, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten Supiori;
- 5) Pieth Hein Wakum (Nomor Tes 290):
- Bahwa Pieth Hein Wakum Berdomisili di Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyangkut persyaratan menjadi calon Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, pada Pasal 21 Huruf (g) menyatakan: “berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Anggota KPU, di Wilayah Provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - Bahwa oleh karena Pieth Hein Wakum bukan penduduk Kabupaten Supiori, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten Supiori;



6) Silvia Mundoni (Nomor Tes 283) :

- Bahwa Silvia Mundoni Berdomisili di Kota Jayapura;
- Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyangkut persyaratan menjadi calon Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, pada Pasal 21 Huruf (g) menyatakan: "berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Anggota KPU, di Wilayah Provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- Bahwa oleh karena Silvia Mundoni bukan penduduk Kabupaten Supiori, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten Supiori;

7) Feleks Hendrik Binur (Nomor Tes 258) :

- Bahwa Feleks Hendrik Binur adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori;
- Bahwa pada saat mendaftarkan diri untuk mengikuti tes/ seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori yang bersangkutan tidak melampirkan Surat Rekomendasi dari Bupati Kabupaten Supiori;
- Bahwa Bupati Kabupaten Supiori menyatakan tidak akan memberikan Rekomendasi mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori kepada yang bersangkutan, karena pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori sangat terbatas dan keahlian Feleks Hendrik Binur sangat dibutuhkan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori, sehingga tidak diijinkan mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori;

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



- Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyangkut persyaratan menjadi calon Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, pada Pasal 21 Huruf (j) menyatakan: “mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai _____ calon.”;
 - Bahwa oleh karena Feleks Hendrik Binur pada saat mendaftar tidak disertai rekomendasi dari Bupati Kabupaten Supiori dan tidak mengundurkan diri dari jabatan pemerintahan, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten _____ Supiori;
- 8) Flora Korwa (Nomor Tes 223):
- Bahwa Flora Korwa tidak memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang memadai menyangkut penyelenggaraan pemilihan umum, karena yang bersangkutan baru pernah menjadi penyelenggara pemilu setingkat PPS; _____
 - Bahwa pengalaman dan keahlian Penggugat sebagai penyelenggara pemilu berada setingkat di atas Flora Korwa, karena Penggugat pernah menjadi PPD untuk pemilihan gubernur tahun 2017 dan saat ini sedang menjadi PPD untuk pemilihan Presiden _____ Tahun _____ 2019;
 - Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyangkut persyaratan menjadi calon Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, pada Pasal 21 Huruf (e) menyatakan: “memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu,



ketatanegaraan, dan kepartaian.”;

- Bahwa oleh karena Flora Korwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian diatas Penggugat, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten Supiori;

9) Yosua Rumere (Nomor Tes 232):

- Bahwa Yosua Rumere tidak memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang memadai menyangkut penyelenggaraan pemilihan umum, karena yang bersangkutan baru pernah menjadi penyelenggara pemilu setingkat PPS;
- Bahwa pengalaman dan keahlian Penggugat sebagai penyelenggara pemilu berada setingkat diatas Yosua Rumere, karena Penggugat pernah menjadi PPD untuk pemilihan gubernur Tahun 2017 dan saat ini sedang menjadi PPD untuk pemilihan Presiden Tahun 2019;
- Bahwa Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyangkut persyaratan menjadi calon Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, pada Pasal 21 Huruf (e) menyatakan: “memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian.”;
- Bahwa oleh karena Yosua Rumere tidak memiliki pengetahuan dan keahlian diatas Penggugat, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten Supiori;



- i. Bahwa tindakan Tergugat meloloskan 9 (Sembilan) nama calon yang bermasalah ke daftar 10 (Sepuluh) Besar Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori dan tidak meloloskan Penggugat adalah tindakan yang menyalahi prosedur seleksi;
- j. Bahwa sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyangkut tahapan kegiatan seleksi, pada Pasal 32 ayat (3) hurup d menyatakan: “mengumumkan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota” dan hurup g menyatakan: “mengumumkan melalui media massa local daftar nama bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; namun kenyataannya Tergugat tidak mengumumkan setiap hasil seleksi secara transparan dan terbuka di media local Kabupaten Supiori. Tergugat hanya mengumumkan di Media SKH Cenderawasih Pos Jayapura yang sulit terjangkau oleh masyarakat di Kabupaten Supiori, sehingga masyarakat Kabupaten Supiori tidak dilibatkan dalam penilaian terhadap calon anggota KPU Kabupaten Supiori;
4. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada poin 3 hurup (a) sampai dengan hurup (j) telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 32 Ayat (4) yang menyatakan: “Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara obyektif dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk”;
5. Bahwa tindakan Tergugat juga melanggar UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:
- Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan “Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AAUPB”;

- Pasal 7 ayat (2) huruf c yang menyatakan “mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan”;
- Pasal 7 ayat (2) huruf l yang menyatakan “memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan....”;
- Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c yang menyatakan “syarat sahnya keputusan meliputi: b. dibuat sesuai prosedur, dan c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.”;
Bahwa Objek Sengketa aquo dibuat tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan substansi objek keputusan, sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UUPA, merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (vide bunyi Pasal 56 ayat (2) UUPA, “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan);
- Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan “setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan.”;
Bahwa Objek Sengketa aquo tidak diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan;
- Berdasarkan uraian di atas, penerbitan Obyek Sengketa dalam perkara ini nyata-nyata dibuat oleh Tergugat dengan bertindak sewenang-wenang, sehingga keputusan aquo tudak sah, tidak mengikat dan dianggap tidak pernah ada (vide Pasal 70 ayat (1) huruf c, yang bunyinya “keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang, Pasal 70 ayat (2),



“Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: a. tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.”;

6. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa adalah tindakan yang sewenang-wenang, mengandung cacat prosedur dan cacat hukum, karena Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap **Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik**, khususnya **Asas Tidak Boleh Bertindak Sewenang-wenang** (*Principle of Willikeur*), yakni Pejabat Negara/Badan Tata Usaha Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan suatu keputusan; juga pelanggaran terhadap **Azas kecermatan** (*Principle of Carefulnis*), yakni Pejabat/Badan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu meneliti keputusan-keputusan apa yang perlu dikeluarkan untuk mengatasi suatu keadaan. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan cermat segala hal yang mungkin timbul atas kepentingan orang/Badan Hukum Perdata yang akan terkena keputusan itu; dan pelanggaran terhadap **Azas Pertimbangan**, yakni suatu keputusan yang dikeluarkan harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai. Dari pertimbangan itu akan menjadi jelas tentang alasan dan dasar dikeluarkannya keputusan tersebut, dengan didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar dan relevan, serta mendukung keputusan bersangkutan, oleh karena itu Obyek Sengketa haruslah dibatalkan, dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, dan dicabut;
7. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mewajibkan kepada Tergugat untuk membuat seleksi ulang menyangkut Tes Kesehatan dan Wawancara khusus bagi Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



8. Bahwa oleh karena terdapat keadaan yang sangat mendesak, yakni :-----

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini akan digunakan oleh KPU RI sebagai dasar untuk pelaksanaan Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan bagi 10 (Sepuluh) Besar Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori Periode 2018-2023;-----
- Bahwa pelaksanaan Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan bagi 10 (Sepuluh) Besar Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori Periode 2018-2023 adalah sebelum tanggal 24 Oktober 2018, karena masa jabatan KPU Kabupaten Supiori pada saat ini akan berakhir pada tanggal 24 Oktober 2018;-----
- Bahwa apabila Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan bagi 10 (Sepuluh) Besar Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori yang didasarkan pada Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini telah dilaksanakan oleh KPU RI, maka gugatan Para Penggugat tidak bermanfaat secara hukum;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan Asas-asas pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa nyata-nyata gugatan Penggugat didasari pada fakta, data, dan bukti-bukti yang akurat, maka sangat beralasan hukum, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini ditunda pelaksanaannya/daya berlaku dan tindakan administrasi selanjutnya;-----
- Bahwa demi menjaga jangan sampai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini membawa dampak negative yang luas bagi Penggugat, terutama hilangnya hak dan

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



kesempatan untuk mengikuti seleksi di KPU RI, sehingga terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila Obyek Sengketa ini tetap dilaksanakan;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 67 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" dan Ayat (4) yang isinya: "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2): a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut

Maka berdasarkan keadaan-keadaan yang sangat mendesak tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menetapkan terlebih dalam putusan sela dengan menunda Pelaksanaan/Daya Berlaku dan tindakan administrasi selanjutnya dari Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Periode 2018-2023, Nomor: 14/ Timsel1-KPU/KAB//XI/2018 Tanggal 5 November 2018 Tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupatenm Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Nabire yang lulus Tes Kesehatan dan Wawancara, selama pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berlangsung sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau ada penetapan yang mencabutnya.;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :-----

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa dari Penggugat khusus untuk Kabupaten Supiori;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda daya berlaku dan tindakan administratif selanjutnya dari Obyek Sengketa khusus untuk Kabupaten Supiori, selama pemeriksaan perkara sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya.;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Periode 2018-2023, Nomor: 14/ Timsel1-KPU/KAB//XI/2018 Tanggal 5 November 2018 Tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Nabire yang lulus Tes Kesehatan dan Wawancara, khusus Kabupaten Supiori;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Periode 2018-2023, Nomor: 14/ Timsel1-KPU/KAB//XI/2018 Tanggal 5 November 2018 Tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yapen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Nabire yang lulus Tes Kesehatan dan Wawancara, khusus Kabupaten Supiori;

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk membuat seleksi ulang menyangkut Tes Kesehatan dan Wawancara khusus bagi Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori secara jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 November 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan dari Penggugat terhadap obyek sengketa yang merupakan produk dari Tim Seleksi 1 Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018 – 2023 khusus Kabupaten Supiori dapat dijawab sebagai berikut :

- Bahwa Tim Seleksi 1 Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018 - 2023 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1074/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1078/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Periode 2018 - 2023.;
- Bahwa Tim Seleksi 1 Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018 - 2023 melaksanakan tahapan seleksi

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018 - 2023 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan jadwal yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sehingga menghasilkan 10 (sepuluh) besar yang dibuat dalam Berita Acara Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Nabire Nomor 14/Timsel1-KPU/KAB/XI/2018 Tanggal 05 November 2018 Tentang Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Tes Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Nabire.;

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Nabire Provinsi Papua Periode 2018 - 2023 bekerja berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1085/PP.06-Kpt/KPU/IX/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Jadwal Tahapan sebagai berikut :

1. Tanggal 9 September 2018 Tim Seleksi Menetapkan Susunan Keanggotaan;
2. Tanggal 10 s/d 13 September 2018 Rapat-Rapat Koordinasi Tim seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018 – 2023 dengan Sekretariat KPU Provinsi Papua;
3. Tanggal 14 s/d 18 September 2018 Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018 – 2023;
4. Tanggal 17 September 2018 sampai 24 September 2018 Pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018 – 2023;
5. Tanggapan Masyarakat tanggal 19 September 2018 sampai tanggal 08 November 2018;
6. Tanggal 20 September 2018 sampai tanggal 2 Oktober 2018 Penelitian Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018 – 2023;



7. Tanggal 03 Oktober 2018 Rapat Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018 - 2023; yang Lulus Penelitian Administrasi;
8. Tanggal 04 Oktober 2018 sampai 08 Oktober 2018 Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018-2023;
9. Tanggal 09 Oktober 2018 sampai 10 Oktober 2018 Tes tertulis dengan metode CAT, Rapat Penetapan hasil tes tertulis, Pengumuman hasil tes tertulis Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018 - 2023;
10. Tanggal 11 Oktober 2018 sampai 15 Oktober 2018 Tes Psikologi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018 - 2023;
11. Tanggal 16 Oktober 2018 Rapat penetapan hasil tes psikologi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018 - 2023;
12. Tanggal 17 Oktober 2018 sampai 19 Oktober 2018 Pengumuman hasil tes psikologi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018-2023;



13. Tanggal 22 Oktober 2018 sampai 26 Oktober 2018 Tes kesehatan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua
Periode 2018-2023;

14. Tanggal 29 Oktober 2018 sampai 02 November 2018 Tes Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua
Periode 2018-2023;

15. Tanggal 05 November 2018 Rapat Penetapan hasil tes dan penetapan nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua
Periode 2018-2023;

16. Tanggal 06 November 2018 sampai 08 November 2018 Pengumuman Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua
Periode 2018 - 2023;

17. Tanggal 09 November 2018 sampai 13 November 2018 Penyampaian nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua
Periode 2018 - 2023 ke KPU RI;

3. Bahwa sesuai dengan hasil perengkingan 10 (sepuluh) besar calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dari 23 (Dua Puluh Tiga) peserta yang mengikuti tes Kesehatan dan Wawancara **Sdr. MONTE SORI KAJALI**



LABOK, SH berada pada rangking 13 (Tiga Belas) dengan nilai 540 (Lima Ratus Empat Puluh) berdasarkan hasil rekapitulasi Nilai Penelitian Administrasi dan Makalah, Nilai Tes Tertulis, Nilai Tes Psikologi, Tes Kesehatan dan Nilai Tes Wawancara sesuai Format dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Bahwa Tim Seleksi 1 Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018 - 2023 keberatan terhadap Gugatan dari Penggugat karena yang lolos Tes Kesehatan dan Wawancara seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori 10 (sepuluh) orang namun yang di persiapkan hanya 9 (sembilan) orang sedangkan peserta atas nama **Marhaen Mantoneng (Nomor Tes 131)** tidak di persiapkan;

5. Bahwa selama proses tahapan seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018 - 2023 Tim Seleksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima pengaduan dari masyarakat kepada Andrias Jourondi Wambrauw (Nomor Tes 071), Abner Krey (Nomor Tes 070) Buziri Ronald Korwa (Nomor Tes 093), Paul Rumbekwan (Nomor Tes 250), Pieth Hein Wakum (Nomor Tes 290), Silvia Mundoni (Nomor Tes 283), Feleks Hendrik Binur (Nomor Tes 258), Flora Korwa (Nomor Tes 223) dan Yosua Rumere (Nomor Tes 232).;

6. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1468/pp.06-SD/05/KPU/XI/2018 tanggal 28 November 2018 Perihal : Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Periode 2018-2023, maka tanggungjawab tim seleksi telah berakhir.;

7. Bahwa Penggugat sendiri menyatakan dalam materi gugatannya halaman 13 baris pertama bahwa apabila uji kepatuhan dan kelayakan bagi 10 (sepuluh) besar calon Anggota KPU Kabupaten Supiori yang didasarkan pada Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dilaksanakan oleh KPU RI, maka gugatan para penggugat tidak bermanfaat secara hukum.;

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak Gugatan dari Penggugat secara seluruhnya.;
2. Menolak Gugatan dari Penggugat berdasarkan azas kepentingan umum dimana tanggal 17 April 2019 akan dilaksanakan Pemilu Legeslatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.;
3. Menolak Gugatan dari Penggugat karena objek yang disengketakan sifatnya berupa pengaduan yang seharusnya disampaikan pada saat tahapan

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi.;

4. Menolak Gugatan dari Penggugat karena Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1468/pp.06-SD/05/KPU/XI/2018 tanggal 28 November 2018

Perihal : Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Periode 2018 - 2023, maka pekerjaan tim seleksi juga telah berakhir.;

5. Mewajibkan kepada Penggugat untuk mencabut Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura karena Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Nabire bekerja sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.;

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mewajibkan kepada Penggugat menunjukkan bukti pengaduan dari masyarakat terkait dengan Okbyek Sengketa yang menjadi materi Gugatan.;
7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan Gugatannya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia karena proses sekarang bukan lagi menjadi tanggung jawab Tim Seleksi tetapi sudah menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Desember 2018 pada persidangan tanggal 17 Desember 2018 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 07 Januari 2019 pada persidangan tanggal 08 Januari 2019 dan untuk mempersingkat waktu Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dengan perincian sebagai berikut;

Bukti P-1 : Berita Acara Nomor : 14/Timsel1-KPU/KAB/XI/2018, Tentang Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Supiori Periode 2018-2023, Tanggal 5 November 2018, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



Bukti P-2 : Perbaikan Gugatan Perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.JPR,
Tanggal 14 September 2018, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-3 : Surat Keterangan, Nomor : 440/959/2018, Tanggal 15
November 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-4 : Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Supiori, Nomor : 474/085/DUKCAPIL /XI/2018,
Perihal : Penjelasan Status Kependudukan, Tanggal 15
November 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi Penggugat bernama : MARHAEN MATONENG;-----

- Bahwa saksi tinggal di Biak namun pernah menetap di Supiori pada tahun 2007 sampai dengan 2009 ketika mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Supiori namun oleh karena tempat kos saksi pada saat itu dipakai sebagai kantor partai sehingga saksi kembali ke kantor KPU;-----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor KPU Kabupaten Supiori dan terakhir saksi menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Supiori;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Supiori mulai tahun 2016 sampai dengan 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal sebagian besar penduduk Supiori yang pernah terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu di setiap kampung baik itu panitia distrik, desa ataupun dari TPSnya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Supiori, untuk pendaftaran tidak dilaksanakan di Kabupaten Supiori namun dilaksanakan serentak di Kota Jayapura pada bulan September dan dalam pendaftaran tersebut disampaikan oleh Timsel bahwa ada batas waktu pendaftaran namun kemudian diperpanjang lagi waktu pendaftarannya karena kuota yang dibutuhkan tidak memenuhi syarat dan setelah waktunya diperpanjang kemudian dinyatakan memenuhi syarat oleh Timsel dan dilakukanlah seleksi administrasi di Kota Jayapura;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pengumuman pendaftaran calon anggota KPU dilakukan semuanya di Kota Jayapura;-----
- Bahwa saksi mengetahui pengumuman pendaftaran tersebut melalui grup *Whatsapp* KPU Provinsi Papua;-----
- Bahwa terkait dengan pengumuman pendaftaran di Kabupaten Supiori, masyarakat kesulitan menggunakan akses internet karena jaringannya sedang gangguan dan untuk akses melalui koran Cenderawasih Pos sering terlambat diterima di Kabupaten Supiori sehingga kemungkinan pengumuman pendaftaran tersebut terlambat diketahui oleh masyarakat dan sepengetahuan saksi, pengumuman tersebut hanya dapat ditemukan di kantor KPU Kabupaten Supiori;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pengumuman tersebut seharusnya diumumkan di masing-masing kabupaten calon peserta;-----
- Bahwa pada saat seleksi administrasi, saksi tidak mengenal semua orang-orang yang mendaftar dan hanya kenal dengan yang berasal dari Supiori dan pada saat itu ada sekitar 9 (sembilan) orang;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah keseluruhan peserta yang ikut seleksi administrasi adalah 31 (tiga puluh satu) orang;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat 31 (tiga puluh satu) peserta yang lolos seleksi administrasi;-----

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal semua peserta yang lolos seleksi administrasi dan hanya mengenal 9 (sembilan) orang yang berasal dari Supiori;-----
- Bahwa saksi mengenal Buziri Ronald Korwa, Pieth Hein Wakum, Andrias Jourondi Wambrauw, Apner Krey, Flora Korwa, Paul Rumbekwan, Feleks Hendrik Binur, Silvia Mundoni dan Yosua Rumere pada saat mengikuti seleksi dan nama-nama tersebut adalah yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari nama-nama yang masuk 10 (sepuluh) besar, hanya saksi, Feleks Hendrik Binur, Flora Korwa dan Yosua Rumere yang merupakan penduduk Kabupaten Supiori sedangkan yang lainnya berasal dari kabupaten Biak dan Kota Jayapura;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, peserta bernama Apner Krey berasal dari Kota Jayapura;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, peserta yang lolos 5 (lima) besar di KPU RI adalah Buziri Ronald Korwa, Pieth Hein Wakum, Paul Rumbekwan, Apner Krey dan Silvia Mundoni;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, kelima nama tersebut bukan merupakan penduduk Kabupaten Supiori sesuai dengan bukti P-4;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan pendaftaran, memang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 dan juga PKPU No. 7 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa jika dia adalah peserta dari kabupaten maka dapat dibuktikan dengan KTP Elektronik;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada peserta yang merupakan PNS atas nama Feleks Hendrik Binur;-----
- Bahwa pada saat tes, saksi dan peserta lain sempat menanyakan kepada peserta atas nama Feleks Hendrik Binur apakah telah mendapatkan surat rekomendasi dan yang bersangkutan menjawab bahwa sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati dan sepengetahuan saksi selain Feleks Hendrik Binur terdapat lagi 1 (satu) orang yang merupakan PNS yaitu atas nama Uria Awom yang sudah menerima rekomendasi dari kepala dinas dan kemudian setelah itu saksi mengetahui bahwa pada tanggal 15 November setelah masuk 10 (sepuluh) besar baru Feleks Hendrik Binur menyerahkan surat

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



- rekomendasinya yang bukan ditandatangani oleh Bupati melainkan ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya berdasarkan peraturan pada saat seleksi administrasi, peserta tersebut sudah tidak diluluskan;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Feleks Hendrik Binur lulus seleksi administrasi tanpa surat rekomendasi dan juga terdapat 6 (enam) orang peserta lain yang lulus seleksi administrasi tanpa KTP Elektronik;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi apabila melihat dari bukti surat yang ditunjukkan tadi maka terkait dengan KTP sementara, dimasukan oleh para peserta sesudah melewati tahapan seleksi administrasi;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu jika salah satu calon anggota KPU yang sekarang sudah dilantik menjadi Anggota KPU Kabupaten Supiori atas nama Apner Krey juga ternyata mengikuti seleksi calon anggota KPU Kota Jayapura;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama-nama yang lolos 5 (lima) besar tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Supiori;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi untuk mengikuti seleksi di Kabupaten Supiori seharusnya terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan penduduk di kabupaten tersebut;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi untuk pengumuman lulus seleksi administrasi calon anggota KPU Kabupaten Supiori di umumkan di Kota Jayapura;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penduduk Kabupaten Supiori mengetahui pengumuman tersebut tapi tidak secara langsung karena hanya diumumkan dengan cara ditempelkan di papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten Supiori;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi dengan ditempelkannya pengumuman di papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten Supiori maka masyarakat tidak mempunyai akses untuk melihat dan mengomentari pengumuman tersebut;----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika dalam pengumuman seleksi administrasi yang ditempelkan di papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten Supiori ada pernyataan dari Timsel bahwa mohon rekomendasi dari masyarakat karena saksi tidak membaca pengumuman tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pengumuman tersebut ditempelkan di papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten Supiori, tidak ada kumpulan masyarakat dari kampung-kampung yang melihat pengumuman tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tanggapan dari masyarakat yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Supiori;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah lolos administrasi kemudian Timsel mengundang peserta untuk mengikuti tes tertulis CAT di Kantor BKD Provinsi Papua, setelah itu mengikuti tes Psikologi di Diklat Provinsi Kotaraja, lalu mengikuti tes Kesehatan di Rumah Sakit Dok II dan kemudian mengikuti tes Wawancara di Diklat Provinsi Kotaraja;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat kejanggalan pada saat tes Wawancara dimana peserta atas nama Flora Korwa mengikuti tes tersebut hanya dalam waktu 5 menit, kemudian saat peserta lain menanyakan apa yang ditanyakan dan dijawab yang bersangkutan bahwa yang ditanyakan adalah apa artinya Flora dan dijawab artinya bunga kemudian setelah itu selesai;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada batas waktu yang ditetapkan oleh Timsel yaitu 20 menit untuk setiap peserta dan saksi sendiri mengikuti tes Wawancara selama 35 menit;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang memiliki nilai atau skor tertinggi berdasarkan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Timsel adalah saksi sendiri, kemudian ketika saksi mengikuti *Fit* dan *Proper Test* yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua sebagai delegasi dari KPU RI, saksi mendapatkan informasi dari yang melaksanakan tes yaitu anggota KPU Provinsi Papua atas nama Bapak Tarwinto dan Ibu Sandra Mambrasar yang menyatakan bahwa saksi menempati nomor urut 1 (satu);-----
- Bahwa saksi kenal dengan Montesory Labok yang menjadi Penggugat dalam perkara ini dan Montesory Labok bukan orang asli Supiori namun sudah bersuami dengan orang Supiori sehingga tinggal dan menjadi penduduk Supiori dan juga Montesory Labok adalah anggota Panitia Pemilihan Distrik di Distrik Supiori Utara sejak tahun 2015 sampai sekarang;-----

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Montesory Labok masuk sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Supiori;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika mau dibandingkan kinerja Timsel yang sekarang dengan Timsel yang sebelumnya maka kinerja Timsel yang sekarang lebih luarbiasa karena bisa melaksanakan seleksi di 4 (empat) kabupaten secara bersamaan tetapi yang menjadi pertimbangan atau catatan saksi dalam hal kurang baiknya Timsel ini terletak pada tidak telitinya dalam hal administrasi;-----
- Bahwa terkait kejanggalan-kejanggalan dari 5 (lima) orang yang lulus dalam seleksi calon anggota KPU sejak seleksi administrasi sampai dengan tahapan terakhir yang dilaksanakan oleh KPU RI, sepengetahuan saksi memang ada 8 (delapan) orang termasuk 5 (lima) orang yang lulus tersebut yang tidak pernah membaur dengan peserta lain yang berasal dari Supiori dan lebih seringnya berkelompok sendiri dan pada waktu itu ada peserta bernama Vera Ronsumbrei yang berkelakar dengan memanggil Pak Buziri sebagai ketua dan pada saat itu peserta yang lain ikut tertawa karena masih tahap seleksi tapi sudah ada yang memanggil ketua namun yang terjadi saat ini Pak Buziri tersebut benar menjadi Ketua KPU Kabupaten Supiori;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil seleksi administrasi adalah kewenangan Timsel;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Timsel tidak melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU RI apabila dalam seleksi administrasi terdapat kejanggalan-kejanggalan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah lulus 10 (sepuluh) besar, kemudian pada tanggal 3 Desember diadakan pertemuan oleh KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan *Fit* dan *Proper Test* yang seharusnya dilaksanakan oleh KPU RI namun dalam PKPU diatur bahwa pelaksanaan tes tersebut didelegasikan kepada KPU Provinsi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua yang namanya masuk dalam 10 (sepuluh) besar diwajibkan untuk ikut dalam seleksi yang dilakukan oleh KPU

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



Provinsi Papua dan pada waktu itu saksi menerima informasi dari anggota KPU Provinsi Papua atas nama Bapak Tarwinto dan Ibu Sandra yang menyatakan bahwa saksi menempati nomor urut 1 (satu) berdasarkan usulan dari Timsel dan kemudian setelah mengikuti *Fit* dan *Proper Test* saksi kembali mendapatkan informasi dari Bapak Tarwinto dan Ibu Sandra Mambrasar yang menyatakan bahwa hasil *Fit* dan *Proper Test* yang dikirimkan ke KPU RI, saksi yang menempati nomor urut (satu);-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila menempati nomor urut 1 (satu) maka seharusnya bisa lolos 5 (lima) besar apalagi saksi adalah satu-satunya Petahana;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi menyangkut Petahana diatur juga dalam aturan PKPU;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika ada kejanggalan menyangkut administrasi maka pada saat Tim Seleksi memberikan data-data tersebut seharusnya sudah ditolak oleh KPU RI karena tidak sesuai dengan PKPU;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama-nama yang lolos seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori sudah dilantik pada tanggal 24 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti T-1 : Pengumuman KPU RI, Nomor : 1020/PP.06-Pu/05/KPU/IX/2018 Tentang Pembentukan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, Tanggal 4 September 2018 dan Salinan Keputusan KPU RI Nomor : 1239/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 Tentang Penetapan Pengganti Anggota Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Periode 2018-2023, Tanggal 2 Oktober 2018

(Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-2 : Keputusan KPU RI, Nomor : 1085/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tahap VI, Tanggal 6 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-3 : Berita Acara, Nomor : 14/Timsel1-KPU/KAB/XI/2018, Tentang Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Supiori Periode 2018-2023, Tanggal 5 November 2018, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-4 : Surat Ketua KPU RI, Nomor : 1468/PP.06-SD/05/KPU/XI/2018 Perihal : Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Periode 2018-2023, Tanggal 28 November 2018, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-5 : Pengumuman KPU RI, Nomor : 1537/PP.06-Pu/05/KPU/XII/2018 Tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, Tanggal 20 Desember 2018 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



Bukti T-6 : Surat Plh. Ketua KPU RI, Nomor : 1373/PP.06_Und/05/
KPU/XII/2018 Perihal : Undangan Pelantikan, Tanggal 20
Desember 2018, (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi namun atas kesempatan yang diberikan tersebut Tergugat tidak mempergunakan haknya;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 29 Januari 2019 pada Persidangan tanggal 29 Januari 2019 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara diatas;-----

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disengketakan oleh Penggugat adalah Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Periode 2018 dan 2023 Nomor : 14/Timsel I-KPU/Kab/XI/2018 Tanggal 5 November 2018 Tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori dan kabupaten Nabire yang lulus Tes kesehatan dan wawancara, khusus kabupaten supiori; (Berita Acara dan lampirannya ada pada Tergugat dan tidak di berikan kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *aquo*, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Tim Seleksi 1 Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Propinsi Papua Periode 2018 – 2023 melaksanakan tahapan seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua periode 2018 – 2023 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PP.06Kpt/05/KPU/III/2018 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan jadwal yang di buat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sehingga menghasilkan 10 (sepuluh) besar yang di buat dalam Berita Acara Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Nabire Nomor 14/Timsel1-KPU/KAB/XI/2018 Tanggal 5 November 2018 Tentang Pleno Penetapan Hasil Test Kesehatan dan Test Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Nabire. Tim seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Nabire Provinsi Papua Periode 2018- 2023 bekerja berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1085/PP.06-Kpt/KPU/IX/2018 tentang jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Jadwal Tahapan sebagai berikut :

1. Tanggal 9 September 2018 Tim Seleksi Menetapkan Susunan Keanggotaan;

2. Tanggal 10 s/d 13 September 2018 Rapat- Rapat Koordinasi Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018-2023 dengan sekretarian KPU Propinsi Papua;

3. Tanggal 14 s/d 18 September 2018 Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018- 2023;

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 17 September 2018 sampai 24 September 2018 Pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018-2023;
5. Tanggapan Masyarakat tanggal 19 September 2018 sampai tanggal 08 November 2018;
6. Tanggal 20 September 2018 sampai tanggal 2 Oktober 2018 Penelitian Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018-2023;
7. Tanggal 03 Oktober 2018 Rapat Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018-2023; yang Lulus Penelitian Administrasi;
8. Tanggal 04 Oktober 2018 sampai 08 Oktober 2018 Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018-2023;
9. Tanggal 09 Oktober 2018 sampai 10 Oktober 2018 Test tertulis dengan metode CAT, Rapat Penetapan hasil test tertulis, Pengumuman hasil test tertulis Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018-2023;-
10. Tanggal 11 Oktober 2018 sampai 15 Oktober 2018 Test psikologi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018-2023;

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal 16 Oktober 2018 Rapat Penetapan hasil Test Psikologi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten supiori Provinsi Papua Periode 2018-2023;

12. Tanggal 17 Oktober 2018 sampai 19 Oktober 2018 Pengumuman hasil test Psikologi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keroom, dan Kabupaten supiori Provinsi Papua periode 2018-2023;

13. Tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 26 Oktober 2018, Tes kesehatan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Tahun 2018-2023;

14. Tanggal 29 Oktober 2018 sampai 02 November 2018 Test Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, Dan Kabupaten supiori Provinsi Papua Periode 2018-2023;

15. Tanggal 05 November 2018 Rapat Penetapan hasil Test dan Penetapan nama Calon anggota Komisi pemilihan umum Kabupaten kepulauan yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018- 2023;

16. Tanggal 06 November 2018 sampai 08 November 2018 Pengumuman Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018- 2023;

17. Tanggal 09 November 2018 sampai 13 November 2018 Penyampaian nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten supiori

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



Provinsi Papua periode 2018- 2023 ke KPU RI.;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 17 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak cermat dalam menyeleksi administrasi, sehingga merugikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat *aquo*, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 8 Januari 2019 yang pada pokoknya semua proses seleksi telah selesai dan komisioner terpilih Kabupaten Supiori periode 2018-2023 telah dilantik pada tanggal 24 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti surat dan Penggugat mengajukan 4 (empat) alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan 6 (enam) alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai tenggang waktu sebagaimana pasal 55, kewenangan mengadili pasal 77 sebagaimana yang disebutkan undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu gugatan layak disidangkan pertama-tama syarat-syarat formal harus terpenuhi yaitu identitas Penggugat, Nama, Kewarganegaraan, Tempat Tinggal dan Pekerjaan sedangkan Tergugat disebutkan Nama Jabatan dan Tempat Kedudukan serta obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sebagai mana disebutkan dalam ketentuan pasal 56;-----

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan seseorang harus mempunyai kepentingan dan apabila tidak mempunyai kepentingan maka tidak dapat menggugat (*Point d'interest, Poin d'action*), (*no interest no action*);-----

Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sehubungan dengan obyek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa hal kepentingan dalam mengajukan gugatan mutlak yang harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan pasal 53 tersebut , apakah benar Penggugat mempunyai kepentingan yang sangat dirugikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Indroharto, S.H, dalam Buku II halaman 37 tentang Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung dua arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ; dan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Ad.1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum;- -

Bahwa kepentingan itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, baik bersifat yang menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara;

Kepentingan tersebut dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Jadi dalam keadaan konkrit adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu disatu pihak yang ada kaitannya dengan orang itu sendiri;

Ad.2. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha

Negara yang bersangkutan;

Seseorang itu harus dapat menunjukan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung (Pasal 53

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan rumusan “merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dan seterusnya;

Demikian tiap keputusan yang dikeluarkan itu sebenarnya merupakan suatu proses rangkaian keluarnya berbagai macam keputusan;

Keputusan inilah yang diberi suatu kualifikasi dan yang mempunyai arti untuk digugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mempersoalkan Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Supiori Periode 2018-2023, Nomor 14/Timsel I-1-KPU/KAB/XI/2018 Tanggal 5 November 2018, Tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Nabire yang lulus tes kesehatan dan wawancara, khusus Kabupaten Supiori;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum telah selesai dan proses selanjutnya telah diusulkan ke Komisi Pemilihan Umum Pusat;-----

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta dihubungkan dengan bukti- bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta T-1, T-2, T-3 T-4, T-5 dan T-6, yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan *aquo* telah diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Umum RI telah menetapkan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dengan Surat Keputusan Nomor 1960/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 Tanggal

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2018 Tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023;-----

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2018-2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1960/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan dengan objek gugatan *a quo*, sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat lain telah dipelajari namun bukti-bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan sedangkan bukti-bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan tetap disatukan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *unctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I : -----

I. DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 316.000 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **SENIN** tanggal **18 FEBRUARI
2019** oleh kami, **YUSUF KLEMEN, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA
JAYA, S.H.,M.H.**, dan **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **19 FEBRUARI 2019**, oleh Majelis Hakim
tersebut diatas dengan dibantu oleh **RIVO TURANGAN, S.H.**, sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

RATNA JAYA, S.H.,M.H.,

YUSUF KLEMEN, S.H.

TTD

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN JPR.



TTD

RIVO TURANGAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	175.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	0,-
5. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(TIGA RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)